



P U T U S A N

Nomor 179/Pid.Sus/2018/PN Kka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : AKMALUDDIN bin AMIRUDDIN
Tempat lahir : Muktisari
Umur / Tanggal lahir: 20 tahun/ 13 Mar. 1998
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Tarengge Timur Kecamatan Wotu,
Kab. Luwu Timur, Prov. Sulawesi Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal : 21 Juli 2018, kemudian ditahan dengan perincian sebagai berikut :

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juli 2018 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2018;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2018;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 14 September 2018;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2018 sampai dengan tanggal 13 Nopember 2018;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 179/Pen.Pid/2018/PN Kka, tanggal 16 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 179/Pen.Pid/2018/PN Kka tanggal 16 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang buku Setelah.....

Hal. 1 dari 11 hal Put No.179/Pid.Sus/2018/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa AKMALUDDIN bin AMIRUDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah “ tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai, dalam persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan dan atau mempergunakan senjata penikam atau senjata penusuk“, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 12 Tahun 1951 dan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat RI No. 12 Tahun 1951;
2. Menjatuhkan pidana masing-masing terhadap terdakwa AKMALUDDIN bin AMIRUDDIN dengan pidana penjara selama 8 (delapan), dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas yang bertuliskan "lagi nyamar jelek";
 - 1 (satu) buah badik dengan ukuran 1 (satu) bilah badik dengan ukuran panjang dari pangkal ke hulu yaitu 21 cm dan ukuran paling lebar yaitu 1,7cm bergagang kayu dililit kain berwarna merah beserta warangkanya terbuat dari kayu dililit kain berwarna merah;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menyatakan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagai berikut :

Dakwaan :

Bahwa terdakwa AKMALUDDIN BIN AMIRUDDIN pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2018 sekitar jam 22.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli 2018, bertempat di jalan Desa Rante Limbong Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, tanpa hak, menguasai, membawa, mempunyai dalam persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, dan atau mempergunakan senjata penikam atau senjata penusuk yang terdakwa lakukan dengan cara serta atau....

- Hal. 2 dari 11 hal Put No.179/Pid.Sus/2018/PN Kka*
- Pada waktu tersebut atas terdakwa bersama saudara VERDIANSYA dalam perjalanan menuju kota kendari untuk membeli ikan, tepatnya pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat Terdakwa berada di Desa Rante Limbong Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara, mobil yang Terdakwa tumpangi diberhentikan oleh petugas Kepolisian dari Polres Kolaka utara yang sedang melaksanakan operasi Cipta Kondisi (Cipkon). Kemudian petugas kepolisian tersebut memeriksa kendaraan / mobil saudara VERDIANSYA dan memeriksa tas pakaian Terdakwa kemudian menemukan senjata tajam jenis badik milik Terdakwa didalam tas tersebut dan pada saat itu Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin atas senjata tajam jenis badik milik Terdakwa tersebut kepada petugas Kepolisian sehingga petugas kepolisian membawa Terdakwa ke Kantor Polres Kolaka Utara.

- Bahwa atas kepemilikan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik tersebut, dilakukan terdakwa dengan tanpa adanya izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat RI No. 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa guna mendukung kebenaran dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut : yang dipersidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Mustamal bin La Antu, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota Polisi Polisi;
 - Bahwa saksi pada hari Sabtu, tanggal 21 Juli 2018 sekitar pukul 22.00 sedang melaksanakan operasi cipta kondisi di jalan Desa Rante Limbang, kec. Lasusua, Kab. Kolaka Utara;
 - Bahwa pada saat itu terdakwa bersama temannya melintas yang mengedaraai sebuah mobil dan diberhentikan;
 - Bahwa setelah berhenti saksi memeriksa mobil yang ditumpangi terdakwa;
 - Bahwa ternyata didalam mobil temukan sebuah tas warna hitam yang terselip dijok mobil dekat terdakwa;
 - Bahwa setelah diperiksa didalam tas tersebut ada sebuah badik yang dililit kain warna merah;
 - Bahwa kemudian saksi menanyakan badik tersebut milik terdakwa;
 - Bahwa terdakwa - Bahwa.....
 - Bahwa setelah Hal. 3 dari 11 hal Put No.179/Pid.Sus/2018/PN Kka
- untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa membawa badik tersebut tidak ada izin dari yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi Khuldi Kasim bin Muh. Kasim, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota Polisi Polisi;
- Bahwa saksi pada hari Sabtu, tanggal 21 Juli 2018 sekitar pukul 22.00 sedang melaksanakan operasi cipta kondisi di jalan Desa Rante Limbang, kec. Lasusua, Kab. Kolaka Utara;
- Bahwa pada saat itu terdakwa bersama temannya melintas yang mengedaraai sebuah mobil dan diberhentikan;
- Bahwa setelah berhenti saksi memeriksa mobil yang ditumpangi terdakwa;
- Bahwa ternyata didalam mobil temukan sebuah tas warna hitam yang terselip dijok mobil dekat terdakwa;
- Bahwa setelah diperiksa didalam tas tersebut ada sebuah badik yang dililit kain warna merah;
- Bahwa kemudian saksi menanyakan badik tersebut milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa dan temannya melintas menuju Kendari;
- Bahwa setelah itu terdakwa dibawa ke kantor Polres Kolaka Utara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa membawa badik tersebut tidak ada izin dari yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

3. Saksi Verdiansya. S bin Andriani, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman dari terdakwa;
 - Bahwa saksi pada waktu itu dari kampungnya akan bergi ke Kendari;
 - Bahwa setelah sampai di Jl. Poros Rante Lombong, Kec. Lasusua, Kab. Kolaka Utara ada operasi sehingga mobil saksi diberhentikan oleh anggota polisi;
 - Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan tas warna hitam yang terselip dijok mobil saksi;
 - Bahwa tas tersebut ada sebuah badik yang dililit kain merah.
 - Bahwa tas c - Bahwa.....
- Hal. 4 dari 11 hal Put No.179/Pid.Sus/2018/PN Kka
- sebelumnya tidak ta
- Bahwa setelah itu saksi dan terdakwa dibawa ke kantor Polres Kolaka Utara;
 - Bahwa kejadian tersebut pada hari Sabtu, tanggal 21 Juli 2018, sekitar pukul 22.00 Wita;
 - Bahawa terdakwa tidak izin membawa badik tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 21 Juli 2018 sekitar pukul 22.00 Wita sedang melintas di jalan poros Rante Limbong, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa pada saat itu sedang ada operasi cipta kondisi yang dilakukan oleh Polres Kolaka Utara;
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Verdiansya yang sedang mengendarai mobil menuju ke Kendari dan diberhentikan oleh beberapa anggota polisi dan melakukan penggeledahan badan terdakwa;
- Bahwa setelah digeledah terdakwa dan mobil ditemukan sebuah badik dalam tas warna hitam yang diselipkan di jok mobil dekat terdakwa;
- Bahwa kemudian terdakwa diamankan oleh anggota polisi dan dibawa ke kantor Polres Kolaka Utara;
- Bahwa terdakwa membawa badik hanya untuk berjaga-jaga diri;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin untuk membawa badik tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diperlihatkan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) buah tas yang bertuliskan "lagi nyamar jelek";
- 1 (satu) buah badik dengan ukuran 1 (satu) bilah badik dengan ukuran panjang dari pangkal ke hulu yaitu 21 cm dan ukuran paling lebar yaitu 1,7cm bergagang kayu dililit kain berwarna merah beserta warangkanya terbuat dari kayu dililit kain berwarna merah;

dimana baik saksi-saksi maupun terdakwa masing-masing kenal terhadap barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa l Menimbang.....
satu dengan lainnya saling *Hal. 5 dari 11 hal Put No.179/Pid.Sus/2018/PN Kka*
yang terungkap dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2018 sekitar jam 22.00 wita di jalan Desa Rante Limbong Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara, terdakwa telah diketahui membawa senjata tajam;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa oleh terdakwa adalah jenis badik yang disimpan dalam tas warna hitam yang diselipkan dikursi mobil;
- Bahwa badik yang dibawa terdakwa tidak tergolong alat yang digunakan guna rumah tangga atau tidak ada hubungan dengan pekerjaannya;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membawa atau menguasai senjata tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa maksud terdakwa membawa badik tersebut adalah untuk berjaga-jaga dijalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 182 ayat (4) KUHP dasar Majelis Hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta hukum di atas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur yang didakwakan padanya;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan bentuk dakwaan tunggal yakni melanggar pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Tanpa Hak;
2. memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan mengangkut menyembunyikan mempergunakan atau ,mengeluarkan dari Indonesia;
3. suatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slagsteek of stootwapen*);

Ad. 1. Unsur.....

Hal. 6 dari 11 hal Put No.179/Pid.Sus/2018/PN Kka

Ad. 1. Unsur Tanpa Hak;

Yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak berwenang. Tentang ketidakwenangan yang dikehendaki unsur ini adalah tidak berwenang dalam rangka sebagaimana yang disebutkan dalam unsur kedua terhadap senjata penikam, penusuk atau pemukul. Karenanya menurut hemat Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan lebih lanjut unsur ini perlu dipertimbangkan terlebih dahulu tentang jenis senjata penikam, pemukul atau penusuk yang telah dibawa oleh terdakwa sebagaimana diajukan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa undang-undang Drt No.12 Tahun 1951 tidak menyebutkan apa yang diartikan sebagai senjata penikam, pemukul atau penusuk namun berdasarkan pasal 2 ayat 2 Undang-undang tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan bahwa dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimasukan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*). Dari bunyi pasal 2 ayat 2 tersebut dapatlah disimpulkan bahwa hal-hal yang disebutkan dalam pasal tersebut adalah merupakan pengecualian dari pasal 2 ayat 1;

Menimbang, bahwa dari bunyi pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 tersebut di atas, menurut hemat Majelis Hakim penerapan pasal 2 Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951 haruslah dilakukan secara menyeluruh artinya untuk membuktikan apakah seseorang telah melanggar pasal tersebut, ketentuan sebagaimana yang termuat dalam ayat 2 pasal tersebut yaitu tentang pengecualian haruslah diikuti sertakan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan baik itu dari keterangan saksi-saksi maupun terdakwa yang dibawa oleh terdakwa adalah sebilah senjata tajam dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa tersebut, senjata tajam yang dibawa terdakwa tersebut adalah jenis badik yang biasa dipergunakan untuk menikam dan menusuk yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari;

Menimbang, bahwa selain fakta di atas Majelis Hakim juga telah melihat langsung senjata tajam yang dibawa oleh terdakwa, karena senjata tajam tersebut memang diajukan sebagai barang bukti dalam perkara ini. Dari penglihatan Majelis Hakim tersebut serta dikaitkan dengan keterangan para saksi dan terdakwa, maka dapatlah disimpulkan senjata yang dibawa oleh terdakwa adalah sebuah badik yang kegunaannya memang nyata-nyata untuk menusuk dan menikam ya
hari atau pekerjaan rumah | menusuk..... Hal. 7 dari 11 hal Put No.179/Pid.Sus/2018/PN Kka

Menimbang, bahwa oleh karena badik yang dibawa oleh terdakwa sudah dinyatakan sebagai alat penusuk atau bukan alat rumah tangga, maka apa yang dibawa oleh terdakwa tersebut termasuk dalam jenis senjata yang tidak dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat 2 UU Drt No.12 Tahun 1951 dan sebagai konsekuensinya untuk memiliki, membawa, menyimpan atau hal-hal lainnya sebagaimana dikehendaki dalam unsur ke-2 diperlukan izin dari pihak yang berwenang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena senjata tajam yang dibawa oleh terdakwa bukan merupakan pengecualian dari Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951 dan telah dinyatakan diperlukan izin untuk itu;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan, terdakwa membawa badik dari kampungnya di daerah Sulawesi Selatan menuju ke Kendari, dan setelah di jalan Desa Rante Limbong Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara diketahui oleh petugas Polisi tidak ada izin dari yang berwenang, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur tanpa hak dan senjata pemukul, penikam, penusuk terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa disamping hal tersebut di atas Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan tentang bagaimana apabila cara penerapan pasal 2 Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951 tidak dilakukan secara menyeluruh sebagaimana disebutkan di atas. Sebagaimana diketahui perbuatan yang dilarang oleh pasal tersebut bukan saja membawa senjata penikam, penusuk atau pemukul akan tetapi juga terhadap memiliki, menyimpan, menguasai dan sebagainya, sehingga apabila dalam penerapannya ayat 2 tentang pengecualian tidak diikutsertakan akan berakibat setiap orang yang mempunyai, menyimpan dan memiliki senjata tajam akan terjerat oleh Undang-undang ini dan sebagai akibatnya maka seluruh rakyat Indonesia termasuk Polisi, Jaksa, Hakim, bahkan Presiden yang notabene mempunyai atau memiliki pisau maupun parang yang dipergunakan sebagai alat rumah tangga di rumah masing-masing akan terancam masuk bui terjerat oleh pasal 2 Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951 tersebut;

Ad. 2. Unsur memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan mengangkut menyembunyikan mempergunakan atau ,mengeluarkan dari Indonesia;

Menimbang, bahwa Menimbang.....
apabila memenuhi salah s; *Hal. 8 dari 11 hal Put No.179/Pid.Sus/2018/PN Kka*
unsur tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan diatas, terdakwa telah dinyatakan membawa senjata penusuk yang tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk mempersingkat pertimbangan dalam putusan ini, maka diambil alih dan diterapkan pada pertimbangan unsur kedua, sehingga cukup

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Ad. 3. Unsur suatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slagsteek of stootwapen*).

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sebagai konsekuensinya apabila memenuhi salah satu anasir dalam unsur ini saja, maka terpenuhilah unsur tersebut;

Menimbang, bahwa unsur ini telah dipertimbangkan pada unsur pertama dan telah dinyatakan senjata yang dibawa oleh terdakwa adalah senjata penusuk dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari maupun kegiatan rumah tangga, sehingga pertimbangan tersebut juga ditetapkan pada pertimbangan unsur ketiga, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur yang didakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan tunggal telah dinyatakan terpenuhi, maka Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri terdakwa baik itu merupakan alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " tanpa hak membawa senjata tajam " sebagaimana didakwakan padanya dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHAP terdakwa haruslah KUHAP..... dijatuhkan kelak memenuhi *Hal. 9 dari 11 hal Put No.179/Pid.Sus/2018/PN Kka* dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- tidak ada;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa sungguh-sungguh menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih muda sehingga dapat diharapkan memperbaiki dirinya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah sedangkan disisi lain Majelis Hakim tidak menemukan alasan yang dapat dipergunakan untuk tidak melakukan pengurangan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalannya, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP Majelis Hakim perlu menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa akan melebihi dari masa penangkapan dan penahanan yang telah mereka jalani, maka untuk memenuhi kehendak pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan ke persidangan, yakni 1 (satu) bilah badik dengan ukuran panjang dari pangkal ke hulu yaitu 1,7 cm dan 1 (satu) buah tas terbuat dari kain berwarna hitam yang bertuliskan "lagi nyamar jelek", oleh karena sudah tidak diperlukan lagi baik dalam perkara ini maupun perkara lain maka akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan sebelumnya tidak meminta pembebasan dari biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHAP terdakwa akan dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana disebut dalam amar putusan;

Mengingat Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta pasal-pasal lain dari peraturan perundangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:.....

Hal. 10 dari 11 hal Put No.179/Pid.Sus/2018/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa AKMALUDDIN bin AMIRUDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Tanpa Hak Membawa Senjata Tajam " sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas yang bertuliskan "lagi nyamar jelek";
 - 1 (satu) buah badik dengan ukuran 1 (satu) bilah badik dengan ukuran panjang dari pangkal ke hulu yaitu 21 cm dan ukuran paling lebar yaitu 1,7cm bergagang kayu dililit kain berwarna merah beserta warangkanya terbuat dari kayu dililit kain berwarna merah;Dirampas untuk dirusak agar tidak dapat dipergunakan lagi;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka pada hari Senin, tanggal 1 Oktober 2018, oleh kami , Rudi Hartoyo, SH sebagai Hakim Ketua, Yurhanudin Kona, SH dan Derry Wisnu Broto K.P, SH.,MHum masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga, dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Kartika Yudha, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Ahmad Habibi Maftukhan, SH sebagai Jaksa Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Kolaka Utara dan Terdakwa;

Hakim Anggota ,

Hakim Ketua,

Yurhanudin Kona, SH

Rudi Hartoyo, SH

Derry Wisnu Broto K.P, SH.,MHum

Panitera Pengganti,

Kartika Yudha, SH

Hal. 11 dari 11 hal Put No.179/Pid.Sus/2018/PN Kka

Hal.11 dari 11 hal Put No.53/Pid.B/2016/PN Kka